

SKRIPSI

**DUOPOLI LAYANAN TETAP TELEPON
YANG DILAKUKAN P.T. TELKOM DAN P.T. INDOSAT**



Oleh :

CITHA RATIH KUSUMADEWI

NIM : 030111117 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**DUOPOLI LAYANAN TETAP TELEPON
YANG DILAKUKAN P.T. TELKOM DAN P.T. INDOSAT**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 1312133957

Penyusun,



Cittha Ratih Kusumadewi
NIM. 030111117 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**Skripsi ini telah diuji dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2004**

Tim Penguji :

1. Ketua : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM.

2. Anggota : Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Tri Sadini P. Usanti, S.H., M.H.

Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H.



Life Is About Balancing

Orang dungu menyia-nyiakan waktu

Orang pintar menciptakan waktu

Orang bijaksana menggunakan waktu

(THIEN IH)

*Skripsi ini kubuat dan kupersembahkan
sebagai tanda terimakasih atas semangat yang telah diberikan,
buat mereka yang selalu memberikan yang terbaik untukku.*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“DUOPOLI LAYANAN TETAP TELEPON YANG DILAKUKAN P.T. TELKOM DAN P.T. INDOSAT.”** Saya berharap dengan terselesaikannya skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis juga masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang persaingan usaha yang terjadi di Indonesia terutama kasus duopoli P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT. Melalui kesempatan ini , saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, dosen dan teman – teman yang telah membantu sampai dengan penulisan skripsi ini selesai, yaitu :

1. Bapak, Ibu terimakasih atas semua doa, nasehat dan semua biayanya buat selama ini, sehingga aku bisa menjadi seperti ini (Aakhirnya, selesai juga SKRIPSI-nya), juga buat Adikku Popy (Thanks ya !).
2. Untuk Mas Febri, terimakasih untuk doa dan supportnya, waktunya, pengertiannya, kesetiannya, masukkan idenya, dan yang pasti terimakasih sudah menjadi bagian dari cerita indah yang ada dalam perjalanan hidupku. (Kapan????).
3. Untuk Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H.,M.H. terimakasih banyak telah membagi waktunya untuk menjadi pembimbing skripsi ini, dan dengan sabar memberi petunjuk maupun bantuan bahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Untuk Bapak L. Budi Kagramanto, S.H.,M.H.,MM, Ibu TriSadini P. Usanti, S.H., M.H. dan Ibu H. Mas Rahma, S.H., M.H.. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi dosen penguji skripsi ini dan terimakasih telah memberikan masukan – masukan untuk perbaikan skripsi ini.
5. Untuk Bapak dan Ibu Waluyo, mas – mas dan mbak – mbak juga keponakanku yang lucu terimakasih untuk doa dan waktunya untuk berbagi bersama.
6. Big applause for... “gerombolan si berat” temen-temen LE-GALLZ : Liouet (terimakasih buat ide-nya), Ce’ Okta (thanks buat support-nya), Pita (welcome to the Team), Gading, Nunung (terimakasih buat support n’ suggest-nya), Nuke (nih... dah’ tak tulis namamu). Terimakasih buat kalian semua sudah menjadi teman dan sahabat yang baik.
7. Terimakasih juga buat Happy, Inneke, Vonny, Dila, Nyimas n’ Mas-nya, Ochi n’ Ria, Aprida n’ the gank (thanks buat support-nya yach...).
8. Great thanks for BeeX big family, Pak Guntur, Mbak Lusi, Widi, Ketut, Afit, Subhan, Krisna, Samsul dan semuanya...(thanks a lot for everything!!!).
9. Big thanks to... temen – temen KKN Kelompok G Angk’01, terimakasih buat pengertian dan perhatiannya (Catur, Bang Hadi, Mas Hari, Inggo, Dwi, Bismi dan semuanya ...).

10. Untuk Oreza dan teman – temannya (seneng bisa kenal kalian semua)
terimakasih buat cerita lucu-nya dan maaf kalau ada salah kata dan
perbuatan yach...

11. Untuk semua teman – teman non-reg angkatan 2001 yang tidak bisa
aku sebutkan satu – persatu, terimakasih banyak buat semuanya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan dalam skripsi ini
masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran
dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini
bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Desember 2004

Citha Ratih Kusumadewi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penulisan.....	7
5. Metode Penulisan.....	8
A. Pendekatan Masalah.....	8
B. Sumber Bahan Hukum.....	8
i. Sumber Hukum Primer.....	8
ii. Sumber Hukum Sekunder.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9

BAB II TUJUAN PEMERINTAH MELAKSANAKAN SISTEM DUOPOLI PADA LAYANAN TETAP TELEPON P.T. TELKOM DAN P.T. INDOSAT.

1. Sistem Duopoli Untuk Mengakhiri Monopoli Layanan Tetap Telepon..	11
2. Duopoli Untuk Menyelesaikan Kepemilikan Silang.....	18

BAB III DAMPAK NEGATIF ADANYA SISTEM DUOPOLI DALAM LAYANAN TETAP TELEPON.

1. Hambatan Untuk Memasuki Pasar Persaingan Bisnis Telepon..... 21
2. Duopoli Dapat Menimbulkan Penguasaan Pasar.....26
3. Duopoli Dapat Menimbulkan Posisi Dominan.....28
4. . Jabatan Rangkap Dan Pemilikan Saham.....32
5. Adanya Praktik Kartel.....35

BAB IV PENUTUP

- I. Kesimpulan.....40
2. Saran.....41

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan.

Semakin tingginya tuntutan akses informasi yang sangat cepat dan akurat antar daerah maupun negara dan membuat peranan telekomunikasi menjadi sangat penting. Telekomunikasi digunakan sebagai tempat untuk pertukaran informasi harus memperhatikan kualitas dari jasa yang ditawarkan. Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya dunia informasi sehingga mereka berpikir keras untuk menciptakan sarana yang mampu menyalurkan informasi secara tepat dan akurat, dan untuk itu peran telekomunikasi sangatlah penting untuk mengakses segala informasi yang di inginkan.

Di Indonesia permasalahan tentang telekomunikasi diatur dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1989, undang – undang tersebut adalah peraturan lama dan sekarang telah diperbaharui menjadi Undang – Undang No. 36 Tahun 1999.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 36 Tahun 1999, yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah :

setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, gambar, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Pada awalnya, penyedia jasa jaringan telekomunikasi di Indonesia hanyalah P.T. TELKOM Indonesia yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara. P.T. TELKOM menyediakan banyak pilihan sistem telekomunikasi yang bisa di akses siapa saja. Salah satu layanan jasanya adalah sambungan langsung jarak jauh yang jangkauannya antar wilayah di Indonesia.

Pada tahun 1969, P.T. Indonesian Satellite Corporation atau INDOSAT yang adalah anak perusahaan dari *International Telephone and Telegraph Corporation* atau ITT masuk dan memulai operasi komersialnya di Indonesia. Di tahun yang sama, INDOSAT telah menjadi penyedia jasa utama telekomunikasi internasional di Indonesia, yang saat itu menghubungkan Indonesia secara langsung ke hampir 252 negara dan tujuan di seluruh dunia. INDOSAT diberi kewenangan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun, mentransfer, dan mengoperasikan selama 20 tahun sebagai stasiun bumi intelsat di Indonesia untuk mengakses penggunaan kapasitas intelsat di *Satelit Indian Ocean Region* atau IOR.

Tetapi pada tahun 1980, ITT menjual INDOSAT pada pemerintah Indonesia dan setelah itu, INDOSAT menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk perseroan terbatas dan menjadi satu – satunya penyedia jasa telekomunikasi internasional di Indonesia dan hadir melalui kode akses 001.

Pada tahun 1982, dalam rangka memisahkan secara efektif jaringan telekomunikasi lokal dan internasional maka seluruh kepemilikan P.T. TELKOM pada kabel bawah laut internasional serta operator internasionalnya di Jakarta dialihkan ke P.T. INDOSAT dan P.T. INDOSAT mengalihkan asset tertentu yang berhubungan dengan telekomunikasi domestik ke P.T. TELKOM.

Dominasi P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT terlihat sangat jelas di pasar persaingan jasa telekomunikasi, keduanya sama – sama memiliki hak istimewa atau monopoli dari pemerintah. Padahal, dengan adanya hak istimewa tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara keduanya. Pemerintah telah menerapkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada bulan Agustus tahun 2002, pemerintah sudah berketetapan menghentikan monopoli sektor telekomunikasi, dan mengubahnya menjadi duopoli. Telkom yang semula memonopoli sambungan domestik (*domestic calls*) akan bersaing dengan Indosat. Sebaliknya Indosat, yang semula menjadi penguasa sambungan internasional (*internasional calls*) akan *head to head* dengan Telkom.¹

¹ A.Tony Prasentiantono, "Meruntuhkan Tembok Monopoli", www.yahoo.com, dikunjungi pada 29 September 2004.

Pada Agustus 2004, muncul kasus baru tentang kebijakan pemerintah untuk menetapkan sistem duopoli tentang layanan tetap telepon P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT dimana P.T. TELKOM mengoperasikan saluran internasionalnya melalui produk 007-nya. Pada peluncurannya menuai banyak kritik dan protes dari beberapa kalangan masyarakat, karena pada saat mulai opsinya belum memenuhi liberalisasi penyelenggaraan layanan tetap telekomunikasi yaitu sebesar 15% sampai dengan 20%. Sedangkan tingkat penetrasi kita baru mencapai 3,4% atau 7,4% juta SST (Satuan Sambungan Telepon).²

Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut maka duopoli akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menyangkut kasus duopoli antara P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT, sebagai berikut :

1. Apakah tujuan pemerintah melaksanakan sistem duopoli pada layanan tetap telepon P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT ?
2. Apakah dampak negatif adanya sistem duopoli pada layanan tetap telepon bagi persaingan usaha ?

² Newsmaster, "Timing Duopoli Telkom dan Indosat kurang tepat", www.yahoo.com, dikunjungi pada 29 September 2004.

2. Penjelasan Judul

Adapun judul skripsi adalah “**Duopoli Layanan Tetap Telepon yang Dilakukan P.T.TELKOM dan P.T. INDOSAT**”. Penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu :

A. Duopoli

adalah struktur pasar yang hanya terdiri dari dua pelaku usaha yang mempunyai *bargaining position* dalam merebut pelanggan dengan cara membatasi pasar.

B. Layanan

adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan.³

C. Tetap

adalah tidak berubah.⁴

D. Telepon

adalah pesawat dengan listrik dan kawat, untuk bercakap – cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya.⁵

E. Perseroan Terbatas (P.T.)

adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

³ Anton M Moeliono, dkk., Kamus Besar bahasa Indonesia- Departemen P&K, Balai Pustaka. Jakarta 1999.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.⁶

F. P.T. TELKOM

adalah badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar untuk jasa telekomunikasi dalam negeri. Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional. Jasa – jasa tersebut diselenggarakan melalui jaringan telekomunikasi tetap (*fixed*) atau juga disebut jaringan berdasarkan kawat (*wireline*). Dengan demikian, P.T. TELKOM merupakan satu-satunya penyelenggara jaringan umum telekomunikasi tetap dalam negeri.⁷

G. P.T. INDOSAT

adalah badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar khususnya jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional hingga tahun 1994. Sejak tahun itu, pemerintah memberi izin pada perusahaan swasta yang berpatungan dengan P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT untuk menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional yang ke dua.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ “Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia”, www.hipsmi.net, butir 1, Hal 5, dikunjungi pada 1 Oktober 2004.

⁸ “Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia”, www.hipsmi.net, butir 2, Hal 5, dikunjungi pada 1 Oktober 2004.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan memilih judul “Duopoli Layanan Tetap Telepon yang Dilakukan P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT” pada penulisan ini, adalah karena penulis dihadapkan pada suatu fenomena kehidupan nyata, dua badan usaha milik negara terlihat sangat jelas melakukan penguasaan pasar jasa telekomunikasi dan bersaing memperebutkan lahan untuk memperbesar perusahaan masing – masing. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya praktek monopoli untuk mendapatkan banyak konsumen. Penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi agar dapat memberikan sedikit sumbangan pikiran dalam mengatasi segala permasalahan hukum diatas.

4. Tujuan Penelitian

Skripsi ini dibuat dengan tujuan dapat menambah ilmu, wawasan, pemahaman dan pengetahuan bagi penulis sendiri dan membantu masyarakat untuk memahami apa yang menjadi tujuan pemerintah melaksanakan sistem duopoli pada layanan tetap telepon P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak negatif adanya sistem duopoli pada layanan tetap telepon.

5. Metodologi

A. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) , yaitu pendekatan

masalah yang digunakan untuk menganalisa perundang-undangan di bidang persaingan usaha dan telekomunikasi, dalam hal ini ketentuan pasal 1 Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, ketentuan pasal 1 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* sehingga bahan hukum yang digunakan, yaitu :

i) Bahan Hukum Primer

yaitu peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini adalah Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

ii) Bahan Hukum Sekunder

yaitu literatur, artikel dari internet, makalah, dan studi kepustakaan mengenai hukum persaingan usaha.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian,

metode penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu pendekatan masalah dan sumber bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika. Kesemuanya ditulis dalam Bab I karena hal tersebut menjadi dasar dari penulisan skripsi ini.

Bab II yaitu pembahasan atas pokok permasalahan kedua yang membahas tentang tujuan pemerintah dalam melaksanakan duopoli pada layanan tetap telepon.

Bab III yaitu pembahasan atas pokok permasalahan kedua yang membahas tentang dampak negatif adanya sistem duopoli pada layanan tetap telepon.

Bab IV yaitu penutup merupakan kesimpulan dan saran – saran, yang berisi tentang kesimpulan dan pembahasan rumusan permasalahan yang dituangkan dalam bab I maupun bab II.

BAB II
TUJUAN PEMERINTAH MELAKSANAKAN SISTEM
DUOPOLI PADA LAYANAN TETAP TELEPON
P.T. TELKOM DAN P.T. INDOSAT

BAB II

TUJUAN PEMERINTAH MELAKSANAKAN SISTEM DUOPOLI PADA LAYANAN TETAP TELEPON P.T. TELKOM DAN P.T. INDOSAT

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tujuan dari sistem duopoli antara P.T. TELKOM dengan P.T. INDOSAT yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pengganti dari sistem sebelumnya yaitu monopoli.

Keputusan pemerintah untuk menghentikan monopoli sektor telekomunikasi dan mengubahnya menjadi duopoli mempunyai beberapa tujuan, yang pertama adalah agar nantinya dapat terwujud model kompetisi bisnis yang sehat, yang tidak saling merugikan satu sama lain, demi terwujudkan sistem perekonomian bangsa yang lebih baik di masa mendatang.⁹

Tujuan kedua pemerintah memberlakukan sistem duopoli adalah untuk menyelesaikan kepemilikan silang (*cross ownership*) di antara P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT. Maksudnya adalah pemerintah akan mempertegas posisi P.T. TELKOM dengan P.T. INDOSAT.¹⁰

⁹ "Dispostel Tengah Masalah Telkom – Indosat", www.kcm.com, dikunjungi pada tanggal 30 September 2004.

¹⁰ "Skenario bagi Dua Bersaudara yang Ingin Besar", www.suaramerdeka.com, dikunjungi pada 1 Oktober 2004.

I. Sistem Duopoli Untuk Mengakhiri Monopoli Layanan Tetap Telepon.

Berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, industri telekomunikasi tidak lagi menggunakan sistem monopoli,¹¹ diganti dengan sistem duopoli. Pelaku usaha¹² yang bersaing adalah P.T. TELKOM dengan P.T. INDOSAT.

Pelaku Usaha menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 adalah:

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Sistem duopoli adalah peralihan dari sistem monopoli yang telah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya. Pada saat sebelum duopoli diterapkan oleh pemerintah, baik P.T. TELKOM ataupun P.T. INDOSAT sama-sama mempunyai hak eksklusif yaitu hak monopoli pada pangsa pasarnya masing – masing. Seperti kita ketahui, P.T. TELKOM menguasai pasar domestik dan P.T. INDOSAT menguasai pasar internasional. Hak eksklusif yang diberikan

¹¹ Yang dimaksud dengan Monopoli menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 adalah Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.

¹² Yang dimaksud Pelaku Usaha menurut Undang -Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau memerlukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

pada P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT telah menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selama ini P.T. TELKOM dengan P.T. INDOSAT mempunyai pangsa pasar yang berbeda, P.T. TELKOM khusus melayani jaringan telekomunikasi¹³ domestik baik lokal maupun sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sedangkan P.T. INDOSAT berfokus pada sambungan langsung internasional (SLI).

Kedua pelaku tersebut yaitu P.T. TELKOM dengan P.T. INDOSAT, dengan diberlakukannya duopoli tidak lagi mempunyai hak eksklusif lagi yaitu hak monopoli di layanan jaringan masing – masing. P.T. TELKOM maupun P.T. INDOSAT dengan adanya duopoli dapat bebas bermain di segmen pasar yang selama ini dikuasai oleh masing – masing perusahaan tersebut. Artinya, P.T. INDOSAT mempunyai hak untuk terjun ke bisnis sambungan domestik dan P.T. TELKOM juga mendapat izin menyelenggarakan sambungan langsung internasional (SLI).

Terminasi duopoli menjadi solusi untuk menghentikan praktek monopoli yang terjadi di sektor industri telekomunikasi. Praktek monopoli dalam industri telekomunikasi dapat dilihat dari kegiatan penguasaan pasar atas produk barang dan jasa oleh pelaku usaha, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan terjadinya posisi dominan.¹⁴

¹³ Yang dimaksud Jaringan Telekomunikasi menurut Undang – Undang Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

¹⁴ “Duopoli adalah solusi terbaik”, *www.kompascyber media.com*, dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2004

Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Posisi Dominan adalah:

keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Pasar telekomunikasi nasional masih terbuka lebar bagi perusahaan – perusahaan baru. Hingga kini satuan sambungan telepon (SST) di Indonesia baru sekitar 8,8 juta SST. Tidaklah mengherankan rasio kepadatan telepon per 100 penduduk baru 3,4%.¹⁵ Besarnya potensi pasar, memunculkan harapan perusahaan baru menambah sambungan telepon baru yang telah lama ditunggu oleh konsumen.

Menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Konsumen adalah:

Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Sistem duopoli yang kini diterapkan oleh pemerintah tampaknya sedikit menyulitkan P.T. INDOSAT karena sebagai perusahaan yang masih terhitung baru belum bisa memenuhi target yang diharapkan oleh pemerintah.¹⁶

¹⁵ “Telekomunikasi dari Monopoli ke Duopoli”, www.suaramerdeka.com, dikunjungi pada tanggal 14 November 2004.

¹⁶ *Ibid.*

Ada beberapa hal yang membuat P.T. INDOSAT kesulitan menghadapi sistem duopoli, yaitu:

1. Bisnis telepon tetap membutuhkan investasi yang cukup besar namun diimbangi dengan pertumbuhan pelanggan yang lambat disertai dengan pendapatan yang rendah.¹⁷
2. Rendahnya pertumbuhan pendapatan rata – rata tahunan dibandingkan dengan telepon selular. Sebagai perbandingan, walaupun P.T. TELKOM memonopoli untuk *fixed line* (layanan telepon tetap), dalam lima tahun terakhir rata – rata tingkat pertumbuhan pertahun sebesar 17,5%.¹⁸

Dibandingkan dengan bisnis seluler P.T. TELKOM yang pasarnya sangat kompetitif yakni pasar oligopoli,¹⁹ tingkat pertumbuhan per tahun 71,3%. Untuk tahun 2002 P.T. INDOSAT baru menyediakan dana Rp. 170 miliar untuk membangun jaringan lokal yang baru sebesar 20 ribu SST. Sementara itu P.T. TELKOM telah menyiapkan dana sebesar Rp. 3,2 triliun sepanjang tahun 2002.²⁰

Ancaman masuknya pendatang baru dalam bisnis pertelekomunikasian merupakan bisnis yang menarik dan menjadi pelopor dalam tingkat yang global. Di sisi lain, bisnis di sektor telekomunikasi secara tak langsung telah membuktikan bahwa sektor telekomunikasi merupakan sektor bisnis yang paling diminati oleh perusahaan multi nasional. Ini terjadi baik dalam rangka

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal 12.

¹⁹ Yang dimaksud dengan oligopoli pada Pasal 4 Ayat 1 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

²⁰ “Duopoli adalah Solusi Terbaik“, *Loc.Cit.*

swastanisasi maupun dalam konteks yang sangat strategis antar pelaku di negara maju maupun dalam pengembangannya ke negara berkembang.

Untuk mendukung dan melindungi kompetisi bisnis yang sehat, pertama – tama perlu dievaluasi kerangka hukum, regulasi, dan kebijakan untuk mengantisipasi semua praktik anti kompetisi. Terutama perlindungan dari perilaku para operator yang cenderung melakukan penyalahgunaan posisi dominannya, baik dari aspek penguasaan pasar sebesar 50% atau lebih yang hanya dikuasai oleh satu pelaku usaha maupun penguasaan terhadap fasilitas esensial lainnya karena praktik anti kompetisi tersebut dapat merugikan satu sama lain.

Unsur posisi dominan dianggap telah terpenuhi jika terjadi keadaan sebagai berikut :²¹

1. Penguasaan 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau lebih dari satu jenis produk oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau ;
2. Penguasaan 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar atau lebih dari satu jenis produk oleh dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

Dasar hukum untuk mendukung dan melindungi persaingan penyelenggaraan sektor telekomunikasi agar tidak terjadi praktek monopoli terdapat dalam Pasal 10 Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut :

²¹ Pasal 25 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999.

1. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 dapat digunakan sebagai aturan main untuk para pelaku usaha karena mencantumkan tolak ukur posisi dominan dan larangan terhadap penyalahgunaan posisi dominan, seperti membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau dapat juga menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar jasa telekomunikasi.

Pemahaman hukum juga diterapkan oleh pemerintah karena lemahnya kerangka hukum berpotensi menimbulkan kecurangan persaingan usaha, baik yang dilakukan oleh operator yang sudah ada atau para operator baru. Sebagai contoh, karena akibat minimnya infrastruktur telekomunikasi untuk publik dimanfaatkan oleh para operator telepon seluler untuk meraup keuntungan dari masyarakat.²² Jika para operator sudah memahami betul tentang regulasi hukum yang ada, kemungkinan besar tujuan pemerintah untuk menerapkan persaingan yang sehat dapat diwujudkan.

²²“Pembenahan Pengelolaan Sektor Telekomunikasi”, www.kcm.com, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2004.

Perangkat Regulasi mengenai telekomunikasi²³ yang dimaksud adalah :

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;
2. Keputusan Menteri No. 39 Tahun 1993 tentang Kerja Sama Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dasar, menetapkan bahwa kewajiban kerja sama antar badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dapat berbentuk:
 - a. Usaha Patungan (JVC),
 - b. Kerja sama operasi (KSO) dan
 - c. Kontrak manajemen (KM).

Pemerintah juga melihat potensi sektor telekomunikasi untuk dijadikan penggerak sektor ekonomi nasional secara langsung maupun tidak langsung, seperti adanya transfer teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menambah daya tarik investor untuk sektor industri pariwisata, pertambangan, dan juga untuk mendorong pengembangan industri *software* untuk aplikasi dan *content*.²⁴

²³ “Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia”, www.hipsmi.net dikunjungi pada tanggal 4 Desember 2004

²⁴ “Pembinaan Pengelolaan Sektor Telekomunikasi”, *Loc.Cit.*

II. DUOPOLI UNTUK MENYELESAIKAN KEPEMILIKAN SILANG

Kepemilikan silang atau *cross ownership* pada bisnis telekomunikasi di Indonesia tidak lepas dari Undang – Undang No. 3 Tahun 1989. Undang – Undang yang sudah digantikan dengan Undang – Undang No.36 Tahun 1999 ini membedakan layanan telekomunikasi menjadi jasa dasar dan nondasar. Jasa dasar diserahkan kepada P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT yang melayani pasar domestik dan internasional. Pada jasa non dasar swasta diizinkan ikut serta, tetapi diisyaratkan harus bekerja sama dengan operator jasa dasar.²⁵

Berkait dengan tuntutan bisnis , dalam perkembangannya ketentuan tentang pembagian jasa tersebut tidak dapat dipraktekkan secara penuh, karena pemerintah mengizinkan satelindo dengan kode akses 008 yang dimiliki Telkom-Indosat-swasta untuk berkompetisi dengan Indosat yang lebih dulu hadir melalui kode akses 001 dan di pasar domestik P.T. TELKOM melibatkan mitra melalui kerja sama operasi (KSO) dan ada dua KSO yang sahamnya dimiliki P.T. INDOSAT. Pertama, Pramindo yang mengoperasikan Divisi Regional (Divre) I Sumatera dan kedua adalah Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI) yang mengelola Divre IV Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁶

²⁵ “Gejolak Tukar Guling Aset Telkom Divre IV”, www.suaramerdeka.com, dikunjungi pada tanggal 25 Oktober 2004.

²⁶ *Ibid.*

Kepemilikan silang antara P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT terjadi di beberapa perusahaan. Pada Satelindo, P.T. TELKOM memiliki saham 22,5 % dan Indosat 7,5 % dan P.T. TELKOM juga menguasai 42,72% saham Telkomsel, operator telepon seluler terbesar di Indonesia, sedangkan P.T. INDOSAT 35 %. Di Lintas Arta, suatu perusahaan bisnis komunikasi data, P.T. TELKOM menguasai 37,66% sahamnya dan 32,64 % dimiliki oleh P.T. INDOSAT.²⁷

Melihat uraian di atas, dengan demikian secara umum bisnis telekomunikasi di Indonesia didominasi oleh P.T. TELKOM dan P. T. INDOSAT, baik secara kepemilikan penuh, kepemilikan silang, maupun kerja sama.

Penyelesaian kepemilikan silang yang direncanakan oleh pemerintah ini akan mempertegas posisi P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT, sehingga dua perusahaan ini bisa bertambah besar dengan cara mereka sendiri dan berupaya untuk tidak melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Secara bertahap dua perusahaan ini dibuat untuk berkompetisi sebagai *full service provider* atau penyedia layanan jasa penuh, dan pada akhirnya di harapkan bisa mengikuti kompetisi yang global.

²⁷ *Ibid*

Pada 15 Februari 2001 telah dicapai kesepakatan atas penyelesaian kepemilikan silang. P.T. TELKOM sepakat menyerahkan sahamnya di Satelindo, Lintas Arta, dan Divre IV Jawa Tengah / Daerah Istimewa Yogyakarta kepada P.T. INDOSAT. Sebaliknya, P.T. INDOSAT menyerahkan sahamnya di P.T. TELKOM sebagai kompensasi.²⁸

²⁸ *Ibid.*

BAB III
DAMPAK NEGATIF ADANYA SISTEM DUOPOLI
DALAM LAYANAN TELEPON TETAP

BAB III

DAMPAK NEGATIF ADANYA SISTEM DUOPOLI DALAM

LAYANAN TELEPON TETAP

Dalam layanan telepon tetap, sistem duopoli yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan sistem monopoli memiliki dampak negatif yang harus diperhatikan agar tidak merugikan di kemudian hari. Dengan adanya sistem duopoli dalam layanan tetap telepon dapat menimbulkan hambatan (*Barrier to entry*) untuk memasuki pasar persaingan bisnis telekomunikasi bagi para pelaku bisnis yang baru, persaingan usaha tidak sehat yang nantinya akan menimbulkan penguasaan pasar, posisi dominan, jabatan rangkap dan pemilikan saham mayoritas serta dikhawatirkan praktik kartel di dalamnya.

Pada bab ini penulis akan menguraikan dampak negatif tersebut yang akan dikaitkan dengan Undang – Undang Persaingan Usaha yang ada yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 1999.

I. Hambatan Untuk Memasuki Pasar Persaingan Bisnis Telekomunikasi (*Barrier to Entry*).

Tukar guling merupakan bagian dari restrukturisasi bisnis telekomunikasi tersebut. Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat maka P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT diharuskan menghilangkan kepemilikan silang di beberapa perusahaan, yang menjadi konsep tukar guling

adalah strategi *acquisition strategy* atau akuisisi yakni membeli pemain yang sudah ada dimana cara ini dipandang lebih prespektif waktu dan kompetisi bisnis.²⁹ Kepemilikan silang di dua perusahaan ini sudah cukup teratasi, dan sekarang adalah bagaimana cara keduanya untuk tidak melakukan kecurangan dalam berkompetisi di bisnis telekomunikasi.

Melihat dari rasio kepadatan telepon yang kini mencapai 3% atau sama dengan 8 juta SST (satuan sambungan telepon),³⁰ seharusnya apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk mewujudkan kompetisi bisnis yang sehat dapat terwujud karena P.T. TELKOM ataupun P.T. INDOSAT tidak perlu harus saling mematikan tapi cukup bersaing saja dalam pelayanan dan tentu juga bersaing dalam harga.

Dalam sektor telekomunikasi banyak hal lain yang dapat menimbulkan *barrier to entry* bagi operator baru, seperti tingginya investasi untuk jaringan akses, keterbatasan alokasi frekuensi, dan keterbatasan sistem penomoran. Penghalang untuk terciptanya persaingan yang sehat juga bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah atau regulator sendiri, misalnya pengaturan tarif yang tidak kondusif atau proses pemberian lisensi yang tidak transparan.³²

Kebijakan tarif adalah salah satu *barrier to entry* karena para investor berebut hanya pada segmen – segmen yang memberikan keuntungan yang besar saja yang dikenal dengan istilah *cherry picking*, sebagai contoh *cherry*

³⁰ “Duopoli Telkom dan Indosat”, www.suaramerdeka.com, dikunjungi pada tanggal 23 Oktober 2004.

³¹ Asmiati Rasyid, “Pembenahan Pengelolaan Sektor Telekomunikasi”, www.kcm.com, dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2004

picking adalah pada bisnis telepon seluler. Sebagai gambaran *cherry picking* adalah jumlah telepon seluler naik begitu cepat mencapai 500 persen lebih dibandingkan dengan posisi pada tahun 2000, sementara untuk jaringan telepon untuk layanan publik hanya naik sekitar 16 persen saja pada tahun yang sama.³²

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya penguasaan dan pemahaman terhadap hukum persaingan usaha dan etika bisnis para pelaku bisnis, personel pemerintahan, maupun dari masyarakat selaku pengguna jasa dan tidak jarang praktik-praktik kecurangan yang dilakukan antarpelaku bisnis, kecurangan pelaku bisnis terhadap konsumen, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak konsisten satu sama lain.³³

Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu sektor industri strategis yang menyangkut kepentingan layanan publik, maka diperlukan langkah – langkah pembenahan untuk penyempurnaan kerangka hukum dan regulasi dengan tetap memperhatikan kondisi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat.³⁴

Hambatan lain untuk masuk ke dalam bisnis telekomunikasi adalah adanya aturan merger antar-operator, dengan adanya aturan merger antar operator juga dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini karena merger dapat berdampak pada konsentrasi

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

badan usaha atau konsentrasi kekuasaan ekonomi.³⁵ Merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, di mana badan usaha yang satu bubar secara hukum, dan yang lainnya tetap *exist* / ada dengan nama yang sama.³⁶

Merger sendiri juga mempunyai efek negatif bagi persaingan usaha terhadap suatu persaingan pasar adalah sebagai berikut :³⁷

1. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;
2. Kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.

Suatu konsentrasi pasar ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori sebagai berikut :³⁸

1. Berapa banyak pelaku pasar untuk produk yang bersangkutan.
2. Berapa besar pangsa pasar yang dikuasainya.

Konsentrasi pasar dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori sebagai berikut :³⁹

1. Pasar yang bersifat atomistis.

Dalam hal ini, di pasar sangat banyak pelaku pasar yang menguasai pangsa pasar yang kecil-kecil. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini tidak terjadi konsentrasi pasar.

2. Pasar yang bersifat monopolistis.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis-Anti Monopoli*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1999, hal 43.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli - Menyongsong Era Persaingan Usaha*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal 90.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Dalam hal ini, hanya satu pelaku pasar yang ada di pasar. Jadi pelaku pasar tersebut menguasai 100% (seratus persen) pangsa pasar. Dengan demikian, konsentrasi pasar sangat tinggi (100%) (seratus persen). Atau walaupun ada pelaku pasar lain, mereka hanya menguasai pangsa pasar yang kecil – kecil saja.

3. Pasar yang bersifat oligopolistis.

Dalam hal ini dua atau tiga pelaku pasar menguasai bagian terbesar dari pangsa pasar, sedangkan pelaku pasar lainnya, jikapun ada, hanya menguasai bagian kecil dari pangsa pasar tersebut. Jadi, pasar terkonsentrasi pada dua atau tiga pelaku pasar tersebut.

Berdasarkan pada sifatnya penggabungan (merger) dapat digolongkan menjadi :⁴⁰

1. Merger Konglomerat (*Conglomerate Merger*), dimana perusahaan – perusahaan yang bergabung bukanlah pelaku usaha kompetitor, pelaku usaha konsumen, atau pemasok, yang satu terhadap yang lainnya, seperti halnya dalam merger horisontal dan merger vertikal.
2. Merger dalam suatu grup, yang dibedakan dalam : tipe *Down stream Merger* dimana induk perusahaan Merger dan masuk ke dalam anak perusahaan; dan kebalikannya tipe *Up stream Merger* dimana anak perusahaan melebur ke induk perusahaannya.
3. Merger Horizontal, yang terjadi antar kompetitor; dan merger Vertikal antara pemasok dengan konsumen atau pelanggannya atau pabrik dengan distributornya.
4. Merger Segitiga (*Triangular Merger*), yang merupakan merger antara dua perusahaan, dimana asset, hak dan kewajiban dan salah satu perusahaan yang bubar tersebut, dialihkan pada anak perusahaan yang tetap eksis tersebut.

Aturan merger antar operator yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha baru yang ingin bermain di pasar persaingan jasa telekomunikasi, secara tidak langsung telah menjadi faktor penghambat untuk pelaksanaan tujuan duopoli. Hal ini karena pengertian duopoli sendiri adalah kompetisi yang dibuat pemerintah untuk memenangkan pelanggan.

⁴⁰ Ahmad Yani & Gunawan. *Op.Cit.*, hal 48 - 49

Aturan merger antar operator membuat pelaku usaha baru yang ingin masuk akan berpikir lagi dan kebebasan pelanggan semakin berkurang dengan sedikitnya pilihan jasa telekomunikasi

II. Duopoli Dapat Menimbulkan Penguasaan Pasar.

Menurut Pasal 19 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan penguasaan pasar adalah:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat adalah :⁴¹

1. Menolak, menghalangi, atau menolak dan menghalangi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
3. Membatasi peredaran, penjualan, atau peredaran dan penjualan barang, jasa, atau barang dan jasa pada pasar bersangkutan;
4. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dengan demikian, kegiatan penguasaan pasar yang dilarang oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:⁴²

1. Menolak Pesaing
Dalam hal ini yang dilarang adalah jika seorang pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain

⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 74-75.

⁴² Munir Fuady, *Op.Cit.* h.80.

menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu (pesaing) dalam hal melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Menolak dan menghalang-halangi pelaku usaha tertentu yang dilarang adalah jika dilakukan secara tidak wajar misalnya dilakukan bukan dengan alasan ekonomi, seperti karena alasan perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain – lain.

2. Menghalangi konsumen

Juga dilarang oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 berupa kegiatan dari pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain (pesaing) untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut. Hal ini juga jelas merupakan tindakan penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli pasar dan atau persaingan curang.

3. Pembatasan Peredaran Produk

Dalam hal ini, Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 melarang kegiatan oleh pelaku usaha baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan.

4. Diskriminasi

Tindakan berupa diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (pesaing) jelas tidak etis dan berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik sehingga karenanya dilarang oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1999.

5. Melakukan Jual Rugi.

Yang namanya berbisnis tentu ada untungnya tetapi sekali waktu mungkin akan mengalami kerugian. Karena itu bila pedagang menjual barang – dagangan dan kemudian rugi tentu merupakan hal yang biasa dalam berbisnis. Akan tetapi lain halnya jika dilakukan pemasokan produk dengan cara jual rugi yakni dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing, hal seperti ini merupakan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena dilarang oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1999.

6. Penetapan Biaya Secara curang

Demikian pun pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan curang.

Agar tidak terjadi penguasaan pasar dalam duopoli layanan tetap telepon yang dilakukan oleh P.T. TELKOM dengan P.T. INDOSAT maka merger antar operator harus diawasi dan mempunyai acuan hukum yang kuat karena merger dapat berdampak pada konsentrasi badan usaha atau konsentrasi kekuasaan ekonomi dan agar tidak terjadi adanya kepemilikan saham mayoritas dan jabatan rangkap di tingkat direksi. Aturan hukum yang digunakan sebagai acuan adalah Pasal 28 dan Pasal 29 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999.

III. Duopoli Dapat Menimbulkan Posisi Dominan.

Posisi Dominan menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Memiliki posisi dominan tersebut dapat juga mengakibatkan bahwa pihak yang mempunyai posisi dominan tersebut dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan

kehendak pasar. Hal yang demikian jelas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.⁴³

Selain melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian atau kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha yang dianggap memiliki posisi dominan untuk melakukan kegiatan – kegiatan tertentu.⁴⁴

Pasal 25 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominan yang dipunyainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk :⁴⁵

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah, menghalangi, atau mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang, jasa, atau barang dan jasa yang bersaing, termasuk juga dari segi harga maupun kualitas; atau
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing (kompetitor) untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa syarat penghalang sebagai akibat dari penggunaan yang tidak benar dari posisi dominan dilarang oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1999.⁴⁶

Untuk dapat diterapkan pasal tentang penyalahgunaan posisi dominan untuk memberikan syarat penghalang ini (vide pasal 25), maka minimal dua unsur harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

⁴³ Munir Fuady, *Op.cit.*, h . 85

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* h. 84

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

1. Adanya Posisi Dominan.
2. Adanya Syarat Penghalang.

Jika ternyata hanya terdapat salah satu unsur saja, maka Pasal 25 ini belum dapat diterapkan, tetapi mungkin dapat diterapkan pasal – pasal yang lain, misalnya pasal-pasal tentang kegiatan monopoli.⁴⁸

Unsur posisi dominan ini dianggap telah terpenuhi jika terjadi keadaan sebagai berikut:⁴⁹

1. Penguasaan 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau lebih dari satu jenis produk oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau
2. Penguasaan 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar atau lebih dari satu jenis produk oleh dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

Sementara itu, yang dimaksud dengan syarat – syarat penghalang yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁰

1. Penetapan syarat – syarat perdagangan untuk mencegah dan atau menghalang-halangi konsumen memperoleh produk yang bersaing dari segi harga ataupun mutunya;
2. Membatasi pasar dari pengembangan teknologi;

⁴⁷ *Ibid.*, hal 87

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan;

Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas mengakui adanya posisi dominan tertentu dengan penguasaan pasar yang cenderung bersifat monopoli, yang telah terjadi sebagai akibat seleksi alamiah maupun berdasarkan alasan-alasan lainnya. Walaupun demikian, posisi dominan yang telah dimiliki tersebut tidak boleh dipergunakan untuk menghambat pengembangan teknologi maupun untuk mendistorsi pasar dengan cara berupaya mencegah persaingan dengan mengeliminir munculnya pelaku usaha baru.⁵¹

Dalam Duopoli antara P.T TELKOM dengan P.T. INDOSAT ini, posisi P.T. TELKOM masih terlihat dominan. Secara prinsip P.T. INDOSAT sudah mengantongi izin untuk menyelenggarakan telepon lokal sejak tahun 2000.⁵⁵ Hingga kini P.T. INDOSAT baru memiliki 20 ribu SST (Satuan Sambungan Telepon) yang berada di empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Batam.

Sementara itu P.T. TELKOM telah menguasai hampir 8,8 juta SST (Satuan Sambungan Telepon), dengan demikian pangsa pasar P.T. INDOSAT relatif kecil hanya 0,25%. Menurut rencana pemerintah sebagai pemegang saham utama kedua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tersebut, ditargetkan hingga akhir 2004 nanti terbangun jaringan baru untuk telepon tetap sebanyak

⁵¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* h. 86

⁵⁵ Agus Widarjono, “ Telekomunikasi, dari Monopoli ke Duopoli “, *www.suaramerdeka.com*, dikunjungi pada tanggal 17 Desember 2004.

4 juta SST. P.T. TELKOM akan mendapatkan jatah 2,4 juta SST baru sedangkan P.T. INDOSAT 1,6 juta SST. Dari 2,4 juta SST milik P.T. TELKOM sebanyak 1,2 juta SST akan diberikan pada pemain baru.⁵²

Posisi dominan memang didefinisikan untuk mencerminkan siapa sebenarnya “penguasa pasar” dari suatu produk tertentu.⁵⁰ P.T. TELKOM telah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan memiliki posisi dominan dalam pasar jaringan telepon tetap domestik (*domestic calls*), karena P.T. TELKOM telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar pada produk sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dari pelaku usaha pesaingnya yaitu P.T. INDOSAT.

IV. Jabatan Rangkap dan Pemilikan Saham.

Untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, diantaranya penguasaan pasar berada di tangan pelaku usaha atau sekelompok usaha yang memiliki posisi dominan, Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.

Memiliki jabatan rangkap dalam perusahaan – perusahaan juga berpotensi untuk terjadinya monopoli atau persaingan curang, karena itu

⁵² *Ibid.*

⁵⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis – Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999, hal 38

mempunyai jabatan rangkap yang demikian dilarang oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 26, yang menyatakan sebagai berikut :⁵³

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan – perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.perusahaan – perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat.

Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa agar suatu jabatan rangkap dapat dilarang oleh Undang – Undang No. 5 Tahun 1999, haruslah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :⁵⁴

1. Minimal adanya dua perusahaan;
2. Seseorang mempunyai jabatan di dua perusahaan tersebut;
3. Jabatan rangkap tersebut baik sebagai direksi atau sebagai komisaris;
4. Jabatan rangkap tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Kedua perusahaan tersebut mempunyai salah satu hubungan bisnis sebagai berikut :
 - a. Berada dalam pasar yang bersangkutan; atau
 - b. Ada keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
 - c. Menguasai pangsa pasar atas produk tertentu secara bersama – sama.

⁵³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h.88

⁵⁴ *Ibid*

Kepemilikan saham pada beberapa perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan curang dilarang oleh Undang – Undang Persaingan Usaha Pasal 27. Pasal 27 tersebut menyatakan sebagai berikut :⁵⁵

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Unsur – unsur adanya suatu kepemilikan saham yang dilarang berdasarkan Pasal 27 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :⁵⁶

1. Ada beberapa perusahaan sejenis;
2. Seorang pelaku usaha memiliki saham di beberapa perusahaan tersebut;
3. Kepemilikan saham tersebut adalah kepemilikan saham mayoritas (lebih lima puluh persen saham);
4. Beberapa perusahaan sejenis tersebut melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama di pasar yang sama;
5. Atau pelaku usaha mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama;
6. Kepemilikan saham tersebut mengakibatkan:

⁵⁵ *Ibid.*, hal 89

⁵⁶ *Ibid.*, hal 90

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar; atau
- b. Dua atau tiga (berarti bukan satu dan bukan juga empat) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar.

Pada sejumlah perusahaan pasangan usahanya, baik P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT sama – sama memiliki sejumlah saham di perusahaan pasangan pasangan usahanya masing – masing. Sebagai penyedia layanan telepon tetap (*fixed line*) P.T. TELKOM memiliki 42,72% saham di tubuh TELKOMSEL (operator telepon seluler terbesar di Indonesia) sedangkan P.T. INDOSAT memiliki 35 % saham.⁵⁷

Dengan adanya penanaman saham oleh P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT tersebut pada jaringan operator telepon seluler TELKOMSEL akan menimbulkan persaingan tidak sehat, mengingat banyaknya konsumen yang menggunakan jasa TELKOMSEL maka semakin banyak pula *income* bagi pemilik saham. Jika tidak dilakukan pengawasan dikhawatirkan dikemudian hari akan terjadi pemilikan saham mayoritas dari salah satu pelaku usaha.

V. Adanya Praktik Kartel.

Seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain yang mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong mereka untuk

⁵⁷ “Gejolak Tukar Guling Aset Telkom Divre IV, www.suaramerdeka.com, dikunjungi pada tanggal 17 Desember 2004.

mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperkuat ekonomi mereka dan mempertinggi keuntungan.⁵⁸

Kartel (*cartel*) sebagai “ persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli”. Dengan demikian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa, sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan.⁵⁹

Larangan membuat perjanjian kartel ini dicantumkan dalam Pasal 11 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, agar suatu perjanjian kartel dapat dikategorikan melanggar Pasal 11 dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1999, haruslah mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :⁶⁰

1. Adanya suatu perjanjian;
2. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing;
3. Tujuannya untuk mempengaruhi harga;

⁵⁸ Rachmadi Usman. *Op. Cit.*, h. 55

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Munir Fuady. *Op. Cit.*, hal 64

4. Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu;
5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan curang.

Melalui kartel ini, anggota kartel tersebut dapat menetapkan harga atau syarat-syarat perdagangan lainnya untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan. Aspek yang destruktif lainnya dari kartel adalah bahwa kartel dapat mengontrol atau mengekang masuknya pesaing baru dalam bisnis yang bersangkutan.⁶¹

Di Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa, kartel dianggap sebagai *per se illegal*. Di Amerika Serikat, sebagaimana *price fixing*, kartel disebut sebagai *naked restraint* yang mempunyai tujuan tunggal untuk mempengaruhi tingkat harga dan *output*. Artinya, perjanjian kartel sendiri yang dilarang tanpa melihat kewajaran tingkat harga yang disepakati, tanpa melihat *market power* para pihak, bahkan tanpa melihat apakah perjanjian kartel tersebut sudah dilaksanakan atau belum.⁶² Alasan mengapa kartel dianggap sebagai *per se illegal* di negara – negara barat terletak pada kenyataan bahwa penetapan harga (*price fixing*) dan perbuatan-perbuatan kartel yang lain benar – benar mempunyai dampak negatif terhadap harga dan *output* jika dibandingkan dengan dampak pasar yang kompetitif.⁶¹

Pada sisi lain kartel juga bisa memberikan keuntungan. Oleh karena itu, keberadaan dan tumbuh-kembangnya diperbolehkan sepanjang hal ini

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

memberikan keuntungan bagi masyarakat banyak.⁶³ Larangan yang terdapat dalam Pasal 11 tersebut tidak mengkatagorikan kartel sebagai *rule of reason*, sebab kartel masih dimungkinkan sepanjang tidak menimbulkan praktik monopolisasi dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang merugikan masyarakat dan konsumen. Di Indonesia mensyaratkan adanya *substansial restraint of competition yang contrary to the public interest* di dalam larangan kartel. Maksudnya, perjanjian kartel baru illegal kalau sudah dipraktikkan dan ternyata mengurangi persaingan secara substansial.⁶⁴

Rendahnya prosentase masyarakat yang sudah menikmati layanan jasa telepon tetap ini akan mendorong terjadinya praktik kartel. Karena dengan rendahnya konsumsi atau pemakaian jasa telapon oleh konsumen dapat mengakibatkan terjadinya tindakan untuk mempengaruhi harga, dengan cara memberlakukan tarif yang tidak tetap.

Pimpinan BUMN telekomunikasi mengakui bahwa penetapan tarif jasa telepon yang diberlakukan hingga sekarang masih mengikuti pola kartel yang ditetapkan pemerintah setelah mendapat usulan dari pelaku usaha.⁶⁵

Mekanisme penghitungan tarif harus sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 1999, sebab jika tidak ada acuan hukum akan mengakibatkan kerancuan penghitungan tarif yang juga akan berdampak pada penetrasi pasar.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 57

⁶⁵ "Timing Duopoli Telkom & Indosat Kurang Tepat", www.yahoo.com, dikunjungi pada tanggal 18 Desember 2004

Dalam duopoli layanan tetap telepon yang dilakukan oleh P.T. TELKOM dengan P.T. INDOSAT ini, jika penyelenggaranya tetap dimonopoli P.T. TELKOM maka jangkauan layanan tidak bisa dipacu sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dengan sendirinya pasar menjadi tidak kompetitif lagi dan karenanya akan merugikan konsumen sebagai pemakai jasa layanan telepon tetap.

BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan – permasalahan yang telah penulis uraikan, adalah :

- a. Tujuan pemerintah menetapkan sistem duopoli, yaitu :
 1. Dapat terwujud model kompetisi bisnis yang sehat, yang tidak saling merugikan satu sama lain, demi terwujudnya perekonomian bangsa yang lebih baik di masa mendatang.
 2. Untuk menyelesaikan kepemilikan silang (*cross ownership*) di antara P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT, maksudnya adalah pemerintah akan mempertegas posisi P.T. TELKOM dengan P.T. INDOSAT.
- b. Sistem duopoli yang ditetapkan sebagai pengganti sistem monopoli, pada kenyataannya masih menimbulkan dampak negatif yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat. Dampak Negatif dari persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan penguasaan pasar, adanya jabatan rangkap dan pemilikan saham yang dilarang serta dapat menimbulkan praktik kartel.

2. Saran

Beberapa saran dari penulis untuk mewujudkan sistem layanan tetap telepon yang sesuai dengan tujuan Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 untuk menuju ke persaingan yang sehat, adalah :

- a. Mengevaluasi dan memperjelas isi dari tiap – tiap pasal dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda – beda karena pasal – pasal tersebut menjadi dasar pedoman untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat;
- b. Melakukan restrukturisasi atau pembenahan pengelolaan sektor telekomunikasi dengan cara meningkatkan infrastruktur telekomunikasi yang masih minim.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Fuady, Munir**, *Hukum Anti Monopoli – Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Yani, Ahmad, Widjaja, Gunawan**, *Seri Hukum Bisnis-Anti Monopoli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Usman, Rachmadi**, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

ARTIKEL INTERNET

- Prasentiantono, A Tony**, “Meruntuhkan Tembok Monopoli”, www.yahoo.com, 29 September 2004.
- “*Timing Duopoli Telkom Dan Indosat Kurang Tepat*”, www.yahoo.com, 29 September 2004
- “*Kompetisi Persaingan Memenangkan Pelanggan*”, www.kompas.com, 22 Oktober 2004
- “*Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia*”, www.hipsmi.net, 1 Oktober 2004.
- “*Dispostel Tengah Masalah Telkom-Indosat*”, www.kcm.com, 30 September 2004
- “*Skenario Bagi Dua Bersaudara Yang Ingin Besar*”, www.suamamerdeka.com, 1 Oktober 2004
- “*Duopoli Adalah Solusi Terbaik*”, www.kcm.com, 2 November 2004
- “*Telekomunikasi Dari Monopoli Ke Duopoli*”, www.suamamerdeka.com, 14 November 2004

“Pembenahan Pengelolaan Sektor Telekomunikasi”, www.kcm.com, 1 Oktober 2004

“Gejolak Tukar Guling Aset Telkom Divre IV”, www.suaramerdeka.com, 23 Oktober 2004

Rasyid, Asmiati, *“Pembenahan Pengelolaan Sektor Telekomunikasi”*, www.kcm.com, 2 Desember 2004

“Duopoli Telkom Dan Indosat”, www.suaramerdeka.com, 23 Oktober 2004

Widarjono, Agus, *“Telekomunikasi Dari Monopoli ke Duopoli”*, www.suaramerdeka.com, 17 Desember 2004

LAMPIRAN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG
TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:	<ul style="list-style-type: none">• bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945; bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerin - tahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;• bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi ;• bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;• bahwa sehubungan deingan hal-hal tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti ;
Mengingat:	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN PAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
- Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
- Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
- Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
- Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
- Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
- Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
- Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
- Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
- Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

- Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
- Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
- Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

- Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.
- Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pasal 5

- Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peranserta masyarakat.
- Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
- Pelaksanaan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

- Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.
- Ketentuan mengenai tata cara peranserta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Pertama
Umum**

Pasal 7

- Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
 - penyienggaraan jaringan telekomunikasi;
 - penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - melindungi kepentingan dan keamanan negara;
 - mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
 - dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - peranserta masyarakat.

**Bagian Kedua
Penyelenggara**

Pasal 8

- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - badan usaha swasta; atau
 - koperasi.
- Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c dapat dilakukan oleh:

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

- perseorangan;
 - instansi pemerintah;
 - badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
- Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk:
- keperluan sendiri;
 - keperluan pertahanan keamanan negara;
 - keperluan penyiaran.
- Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan:
- perseorangan;
 - instansi pemerintah;
 - dinas khusus;
 - badan hukum.
- Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10

- Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
- Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 11

- Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan memperhatikan:
 - tata cara yang sederhana;
 - proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
 - penyelesaian dalam waktu yang singkat.
- Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat

Pasal 12

- Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
- Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
- Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

Pasal 14

Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
- Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
- Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

- Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
- Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
- Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:

- perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
- peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan
- pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana

Pasal 18

- Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
- Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
- Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut:

- keamanan negara;
- keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- bencana alam;
- marabahaya; dan atau
- wabah penyakit.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :

- akses ke jaringan telekomunikasi ; dan atau
- akses ke jasa telekomunikasi ; dan atau
- akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

**Bagian Keenam
Penomoran**

Pasal 23

- Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.
- Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

**Bagian Ketujuh
Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan**

Pasal 25

- Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan berdasarkan prinsip:
 - pemanfaatan sumber daya secara efisien;
 - keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;
 - peningkatan mutu pelayanan; dan
 - persaingan sehat yang tidak saling merugikan.
- Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari persentase pendapatan.
- Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedelapan
T a r i f**

Pasal 27

Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Bagian Kesembilan
Telekomunikasi Khusus**

Pasal 29

- Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf a dan huruf b dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
- Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf c dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.

Pasal 30

- Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.

- Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.
- Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- Dalam keadaan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 huruf b belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya.
- Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh Perangkat Telekomunikasi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

Pasal 32

- Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
- Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.
- Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

- Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
 - untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau
 - disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
 - merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.
- Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
 - untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan lalu lintas penerbangan; atau
 - disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
 - merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.
- Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

**Bagian Kesebelas
Pengamanan Telekomunikasi**

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 39

- Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
- Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 41

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi, dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
 - permintaan tertulis laksana Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

2 tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.

**BAB V
PENYIDIKAN**

Pasal 44

- Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:
 - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan
 - mengadakan penghentian penyidikan.
- Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana

**BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1, Pasal 18 ayat 2, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat 2, Pasal 26 ayat 1, Pasal 29 ayat 1, Pasal 29 ayat 2, Pasal 33 ayat 1, Pasal 33 ayat 2, Pasal 34 ayat 1, atau Pasal 34 ayat 2 dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

- o Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.
- o Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 atau Pasal 29 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Pasal 53

- o Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 atau Pasal 33 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- o Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 atau Pasal 29 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

- Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 atau Pasal 33 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TENTANG TELEKOMUNIKASI

- atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- o Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58


Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

- Bab VIII :KETENTUAN PERALIHAN - tidak ada
- Bab IX :KETENTUAN PENUTUP

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH



**CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG
TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1. Umum

- Pada waktu ini reformasi telekomunikasi dilaksanakan praktis oleh semua negara di dunia. Hal ini terutama di sebabkan oleh perubahan drastis lingkungan ekonomi global dan kepesatan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi. Karena perbedaan yang spesifik dalam keadaan ekonomi, politik dan sosial masing-masing negara, manifestasi reformasi tersebut berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Lagi pula, perbedaan dalam sasaran yang ingin dituju oleh strategi reformasi, membuat corak reformasi telekomunikasi juga beraneka ragam.
- Dokumen ini menguraikan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka reformasi telekomunikasi Indonesia yang merupakan program pemerintah. Reformasi tersebut meliputi restrukturisasi kerangka hukum dan industri serta liberalisasi lingkungan usaha dibidang telekomunikasi.

I.2 Latar Belakang

- Telekomunikasi, pada umumnya, mempunyai dimensi global meskipun bobot tanggung jawabnya berada di ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat telekomunikasi itu sendiri yang inheren dengan jangkauan jarak jauh sehingga mempunyai implikasi global, sedang wujud dan bentuk akhirnya sebagian besar ditentukan oleh lingkungan dan kebijakan nasional secara makro.
- Perubahan lingkungan ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berlangsung sangat dinamis, telah mendorong lahirnya lingkungan telekomunikasi yang jauh berbeda dengan keadaan yang telah berlaku

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH

begitu lama sebelumnya. Perubahan yang amat mendasar ini menimbulkan realita baru pada penyelenggaraan telekomunikasi di seluruh dunia.

- Dalam garis besar, wujud perubahan dan realita baru ini berupa :
 - Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan ;
 - Bergesernya fungsi pemerintah dari memiliki , membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi ke menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikannya;
 - Peningkatan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - Transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli persaingan, dan
 - Diakuinya secara umum bahwa di era reformasi, telekomunikasi berperan sebagai salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.

- Dalam lingkungan nasional telekomunikasi telah terbukti sebagai sarana vital Indonesia untuk memperlancar kegiatan pemerintah, meningkatkan hubungan antar bangsa serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam rangka Wawasan Nusantara. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi determinan penting dalam.
 - Haluan negara yang baru ditetapkan MPR dalam Sidang Istimewa November 1998.
 - Kehendak untuk mengadakan perbaikan dan pembaharuan di segala bidang termasuk dibidang telekomunikasi.

I.3 Tujuan

- Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan reformasi telekomunikasi antara lain mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan ekonomi Indonesia menghadapi globalisasi yang secara konkrit diwujudkan dalam kesepakatan WTO, APEC dan AFTA untuk menciptakan perdagangan dunia yang bebas;
 - Melaksanakan liberalisasi telekomunikasi Indonesia sesuai dengan kecenderungan global yang meninggalkan struktur monopoli dan beralih ke tatanan yang mendasar persaingan;
 - Meningkatkan transparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi) sehingga investor mempunyai kepastian dalam membuat rencana penanaman modalnya;
 - Memfasilitasi terciptanya kesempatan kerja baru diseluruh wilayah Indonesia;
 - Membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk menggalang kerja sama dalam skala global, dan
 - Membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

I. 4 Sistematika Dokumen

1. Untuk meletakkan dalam perspektif, skema berikut menggambarkan alur pikir

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH

- perumusan kebijakan reformasi telekomunikasi.
2. Dokumen ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I menguraikan latar belakang serta tujuan utama kebijakan reformasi telekomunikasi. Begitu pula diuraikan sistematika perumusan kebijakan dalam dokumen ini.

BAB II PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI
Sebagai titik tolak untuk merumuskan kebijakan reformasi, lebih dulu di uraikan dalam BAB II kondisi telekomunikasi Indonesia dewasa ini. Dalam menguraikan profil telekomunikasi Indonesia pada waktu ini, diikhtisarkan pula struktur industri dan kerangka hukum serta regulasi yang berlaku.

BAB III PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN
BAB III melukiskan profil telekomunikasi masa depan yang ingin dituju dilakukan reformasi secara total. Karena reformasi telekomunikasi bukan satu peristiwa sesaat melainkan satu proses, maka profil telekomunikasi Indonesia masa depan tersebut dicapai melalui beberapa tahap.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR INTERN
BAB IV mengidentifikasi faktor-faktor intern yang sangat besar pengaruhnya pada telekomunikasi masa depan dan sekaligus mempengaruhi proses reformasi, sehingga harus diperhatikan dalam merumuskan strategi reformasi.

BAB V FAKTOR-FAKTOR EKSTERN
Begitu pula, dalam BAB V ini diidentifikasi kecenderungan lingkungan global yang selain merupakan faktor ekstern yang berpengaruh pada perwujudan profil telekomunikasi masa depan juga memberi rambu-rambu pada proses.

BAB VI KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI MASA DEPAN
Akhirnya, sebagai inti Cetak Biru, BAB VI menguraikan penentuan sasaran, pemilihan strategi, perumusan kebijakan dan langkah-langkah menuju telekomunikasi Indonesia masa depan. Dalam kebijakan ini strategi restrukturisasi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT merupakan bagian penting dan menduduki tempat yang sentral.

LAMPIRAN

Data-data pendukung dan keterangan yang lebih rinci mengenai suatu hal disertakan sebagai lampiran, yaitu

- Lampiran I Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi
- Lampiran II Profil Penyelenggara

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lampiran III Kertas Referensi WTC
Lampiran IV Penjadwalan
Lampiran V Glosar istilah

Dengan demikian bagi mereka yang tidak ingin mengetahui Cetak Biru secara rinci, cukup membaca batang tubuhnya saja.

BAB II

PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI

II. 1 Umum

- BAB ini menguraikan profil telekomunikasi Indonesia pada permulaan tahun 1998. Berturut-turut diuraikan komponen pertelekomunikasian, seperti peraturan perundangan, struktur industri telekomunikasi, tarif jasa telekomunikasi, permulaan pembukaan pasar jasa telekomunikasi, pasar jasa telekomunikasi, pelanggan jasa telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi.

II. 2 Peraturan Perundangan

- Instrumen hukum yang mendasari pertelekomunikasian Indonesia waktu itu adalah Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi. Sedang regulasinya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KM), serta perangkat perundangan lainnya.

II. 2.1 Undang-Undang Tentang Telekomunikasi

- Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi menyatakan antara lain bahwa:
- Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah, yang selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara.
- Badan penyelenggara adalah badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jasa telekomunikasi dikategorikan sebagai jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Jasa telekomunikasi dasar meliputi telepon, telex dan telegram. Jasa telekomunikasi bukan dasar adalah jasa telekomunikasi di luar jasa telekomunikasi dasar.
- Badan hukum di luar badan penyelenggara, yang juga disebut badan lain, dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas kerja sama dengan badan penyelenggara. Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara.
- Sampai sekarang yang ditentukan sebagai badan penyelenggara ada 2 (dua) BUMN, yaitu :

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH

- PT. TELKOM, sebagai satu-satunya badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar untuk jasa telekomunikasi dalam negeri. Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional. Jasa-jasa tersebut diselenggarakan melalui jaringan telekomunikasi tetap (fixed) atau juga disebut jaringan berdasarkan kawat (wireline). Dengan demikian, PT. TELKOM merupakan satu-satunya penyelenggara jaringan umum telekomunikasi tetap dalam negeri.
- PT. INDOSAT, sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar khususnya jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional hingga tahun 1994. Sejak tahun itu, Pemerintah memberi izin pada perusahaan swasta yang berpatungan dengan PT. TELKOM dan PT. INDOSAT untuk juga menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional yang ke dua (mengenai hal ini diterangkan lebih lanjut di butir 7).
- Petikan beberapa ketentuan di atas memperlihatkan bahwa, di bawah kerangka hukum yang masih berlaku, warna monopoli penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia masih terlihat nyata. Hal ini dapat dimaklumi, karena umur Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi tersebut telah mendekati sepuluh tahun. Mengingat dinamika telekomunikasi yang begitu tinggi, suatu Undang-undang memang tidak akan mudah memberi akomodasi untuk implikasi semua perubahan yang terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun.
- Meskipun demikian, dengan memperjelas dan memperlonggar interpretasi ketentuan-ketentuan di atas, perangkat regulasi sedikit banyak telah dapat mengakomodasikan, secara terbatas, beberapa kebijakan deregulasi, terutama yang mengenai partisipasi pihak swasta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Butir berikut mengutarakan aspek ini dalam perangkat regulasi.

II. 2.2 Perangkat Regulasi

- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan Keputusan Menteri No. 39 tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar menetapkan bahwa kewajiban kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dapat berbentuk :
 - Usaha patungan (JVC),
 - Kerja sama operasi (KSO) dan
 - Kontrak manajemen (KM).
- Dalam usaha patungan, pada dasarnya, kepemilikan badan penyelenggara dalam JVC tidak harus merupakan mayoritas. Seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh PMA, penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh PMA patungan asalkan kepemilikan peserta Indonesia minimal 5 % dari seluruh modal di setor. Perlu dicatat bahwa usaha patungan antara Badan Penyelenggara dan Badan Lain berstatus sebagai Badan Lain, bukan badan penyelenggara.

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH

KSO secara lebih spesifik diatur dengan izin yang diberikan dalam persetujuan kerja sama operasi yang bersangkutan, seperti izin yang diberikan kepada masing-masing konsorsium investor KSO Repelita VI.

Lingkup kerja sama dan tata cara perizinan dalam Kontrak Manajemen di bidang telekomunikasi diatur oleh Keputusan Menteri No. 39 tahun 1993 tersebut di atas. Penggunaan bentuk kerja sama ini dalam praktek di bidang telekomunikasi praktis belum ada.

II.3 Struktur Industri Telekomunikasi

- Seperti disebut dalam butir 4, pada saat ini ada 2 (dua) badan penyelenggara, yaitu PT. TELKOM dan PT. INDOSAT yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Indonesia. Struktur industri telekomunikasi Indonesia dewasa ini dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Struktur Industri Telekomunikasi Dewasa Ini

Jasa			Penyelenggaraan
Jasa telekomunikasi dasar	Tetap	Domestik	Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal
			Kabel
			Radio
		Jasa telekomunikasi tetap sambungan jarak jauh nasional (SLJJ)	
		Jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional (SLI)	
	Ber-gerak	Sistem telekomunikasi bergerak selular	
Jasa telekomunikasi non dasar			
Peralatan terminal pelanggan (CPE)			
Peralatan non CPE			

- Jaringan telepon tetap sambungan lokal dengan kawat diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PT. TELKOM secara eksklusif selama 15 tahun yang akan berakhir pada tahun 2010. Jaringan telekomunikasi tetap sambungan lokal dengan radio secara terbatas (regional) juga telah diselenggarakan oleh Badan Lain, yaitu PT. RATELINDO.
- Jasa telepon tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. TELKOM hingga akhir tahun 2005.
- Sementara jasa telepon tetap sambungan internasional diselenggarakan hingga akhir tahun 2004 secara duopoli oleh PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO.
- Sedangkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler, pada waktu ini telah

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH

dilaksanakan secara kompetitif dan jumlah penyelenggaranya dibatasi oleh ketersediaan spektrum. Begitu pula segmen pasar penyediaan peralatan terminal pelanggan atau CPE merupakan lingkungan yang kompetitif. Penyediaan peralatan CPE sedang dalam proses liberalisasi total.

II 4. Tarif Jasa Telekomunikasi

- o Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi susunan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada waktu ini, pemerintah menentukan maksimum beberapa komponen tarif, seperti pasang baru, sewa bulanan, dan biaya aktivasi. Untuk biaya pemakaian (usage charge) jasa telekomunikasi tetap ditentukan tarif aktualnya, yang saat ini sedang dalam proses untuk diubah menjadi tarif maksimum.

II. 5 Permulaan Pembukaan Pasar Telekomunikasi

- o Seperti di utarakan di atas, UU No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta KM. No. 39 tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, memungkinkan kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi dalam Pelita VI, khususnya jaringan telekomunikasi tetap sambungan lokal, karena keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah maupun Badan Penyelenggara pembangunan dilakukan melalui pengikutsertaan modal asing. Dalam hubungan ini, telah diterapkan kebijakan KSO (Kerja Sama Operasi) antara PT. TELKOM dengan konsorsium swasta nasional dan asing.
- o Di samping itu, PT. TELKOM serta PT. INDOSAT telah melakukan Initial Public Offering (IPO), masing-masing pada tahun 1994 dan 1995. Dengan penjualan saham BUMN dibursa tersebut, pada waktu ini 35% saham PT. INDOSAT dan sekitar 25% saham PT. TELKOM ada di tangan masyarakat. Hal-hal tersebut, pada hakekatnya telah merupakan permulaan privatisasi telekomunikasi Indonesia.

II. 6 Pasar Jasa Telekomunikasi

- o Besarnya pasar untuk suatu barang atau jasa diukur dari besarnya permintaan untuk barang atau jasa tersebut. Sebaliknya potensi besarnya permintaan yang belum terpenuhi dapat ditaksir dari perbandingan derajat pemenuhannya di beberapa pasar serupa.
- o Tabel I dibawah membandingkan penetrasi jaringan telepon tetap dan jaringan telepon bergerak seluler Indonesia dengan negara-negara sekitarnya. Penetrasi adalah rasio dari sambungan telepon tetap (atau bergerak) untuk tiap 100 orang penduduk yang dinyatakan dalam %.

Tabel I Penetrasi jaringan telepon tetap dan bergerak dalam %

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH

NEGARA	PENETRASI JARINGAN TELEPON TETAP *)	PENETRASI JARINGAN TELEPON BERGERAK **)
Australia	51.94	28.3
Singapura	47.85	28.3
Taiwan	46.60	3.0
Korea	43.26	17.8
Malaysia	18.32	10.9
Thailand	5.86	